Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1386/2026
TENTANG
PANITIA KERJA PERCEPATAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden tahun 2026 di bidang kesehatan, diperlukan percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan;

b. bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan penyediaan data dan informasi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang relevan dengan usulan kuota formasi pengadaan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Panitia Kerja Percepatan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Prioritas Bidang Kesehatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PANITIA KERJA PERCEPATAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIORITAS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia Kerja Percepatan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Prioritas Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Ketua Bidang; dan
d. Anggota Bidang.

KETIGA : Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:

a. Ketua Bidang Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
b. Ketua Bidang Dukungan Manajemen, Publikasi dan Dokumentasi;
c. Ketua Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Data Lulusan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
d. Ketua Bidang Fasilitasi dan Data Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
e. Ketua Bidang Standarisasi Jenjang Jabatan dan Penyusunan Dokumen Uji Kompetensi; dan
f. Ketua Bidang Penyelenggara Uji Kompetensi Teknis.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas memberikan pertimbangan, arahan, saran, dan rekomendasi strategis dalam pelaksanaan percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas:

a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Panitia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Daerah;
c. mengarahkan penyusunan langkah percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan;
d. memastikan keterpaduan pelaksanaan koordinasi lintas unit kerja; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia kepada Pengarah.

KEENAM : Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai bidang kerja masing-masing;
b. memastikan dukungan teknis, administrasi, dan substantif dalam percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan;
c. melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar unit kerja dalam bidangnya; dan
d. menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

KETUJUH : Anggota Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, memiliki tugas:
a. melaksanakan kegiatan percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil prioritas bidang kesehatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
b. mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Panitia; dan
c. menyiapkan bahan dan laporan pelaksanaan kegiatan Panitia.

KEDELAPAN : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KESEMBILAN : Pendanaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026
DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1386/2026
TENTANG
PANITIA KERJA PERCEPATAN PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIORITAS BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA KERJA
PERCEPATAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

I. Pengarah : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

II. Ketua : Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

III. Bidang Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

A. Ketua : Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Anggota :

1. Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Penyajian Informasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5. Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Kerjasama Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. Ketua Tim Dukungan Manajemen, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7. Project Management Officer (PMO) Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan, Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan.
8. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. Bidang Dukungan Manajemen, Publikasi, dan Dokumentasi

A. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Anggota :

1. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Perpustakaan, dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

V. Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Data Lulusan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

A. Ketua : Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Anggota :

1. Ketua Tim Kerja Sistem Informasi dan Penjaminan Mutu, serta Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Dokter Spesialis, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Program Studi dan Peningkatan Serapan Lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

VI. Bidang Fasilitasi dan Dukungan Data Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

A. Ketua : Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Anggota:

1. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua Tim Kerja Pendayagunan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Ketua Tim Kerja Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

VII. Bidang Standarisasi Jenjang Jabatan dan Penyusunan Dokumen Uji Kompetensi

A. Ketua : Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Anggota :

1. Ketua Tim Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua Tim Kerja Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, KKI.
3. Ketua Tim Kerja Pembinaan Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, KKI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VIII. Bidang Penyelenggara Seleksi Uji Kompetensi Teknis

A. Ketua : Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

B. Anggota :

1. Ketua Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Ketua Tim Kerja Organisasi, Tata Kelola, dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).